



# PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 423011, 421878  
Fax : (0285)423011 Pekalongan 51128

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/337.

Tentang

### PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ( TAMAN KANAK-KANAK )

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

- Membaca** :
1. Surat Permohonan persetujuan pendirian sekolah Taman Kanak-Kanak dari Yayasan Ilham Nafia Kota Pekalongan, No. 008/IN/XII/2004, tanggal 8 Desember 2004.
  2. Surat Persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat No. 421.1/164 tanggal 17 Desember 2004.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 3 Pebruari 2005, bahwa TK Islam Terpadu Al Fikri Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan merupakan pengembangan dari Kelompok Bermain;
  - b. bahwa pemberian ijin pendirian TK Islam Terpadu Al Fikri dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
  5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
  7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No.5 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kota Pekalongan.


## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) AL FIKRI
  - Alamat : Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan
  - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ilman Nafia Pekalongan.
  - Alamat Penyelenggara : Jl. Karya Bhakti No 8 Pekalongan, Telp. (0285) 424219
- KEDUA** : Mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 menerima siswa tingkat A, B dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Sekolah Wajib mengikuti kurikulum yang berlaku;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Badan Penyelenggara yang bersangkutan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekalongan  
Pada tanggal 14 Pebruari 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PEKALONGAN



**Drs. HARRIE PUJIRAHARDJO**  
Pembina Tk I  
NIP. 500041511

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Taman Kanak-kanak Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
  2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
  3. Walikota Pekalongan;
  4. Camat Pekalongan Barat;
  5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Pekalongan Selatan;
  6. Kepala TK Islam Terpadu Al Fikri;
  7. Petinggal.
-